



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

ALAMAT: JL. KEBO IWA NO. 39 DENPASAR

Telp: 0361-430908

Fax: 0361-430907

PENGUMUMAN LELANG

Nomor: 1183/RT.01.3-Pu/5103/Sek-Kab/VII/2020

Dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung akan melakukan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang bergerak berupa :

1 (satu) paket berupa Barang Milik Negara Pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa Kotak Suara Dan Bilik Suara Pemilu Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebanyak 21.038.37 kg, dalam kondisi usang. Dengan Nilai Limit Rp. 16.186.514,- dan Uang Jaminan Rp. 3.237.303,- Syarat-syarat Lelang :

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode "Closed Bidding" yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut,
2. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sampai dengan:
Hari/tanggal : Kamis, 23 Juli 2020
Waktu Penawaran : Pukul 08.30 WIB (**waktu server Aplikasi Lelang Internet**)
atau Pukul 09.30 WITA
Tempat : KPKNL Denpasar, beralamat di GKN I,
JL. DR. Kusuma Atmaja, Renon Denpasar
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang ke Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang dan sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan batal dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara.
5. Uang jaman peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang. Objek lelang saat ini berada di Gudang KPU Kabupaten Badung.
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penghapusan/Lelang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Telp. 0361-430908 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Mangupura, 17 Juli 2020
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Badung
Sekretaris



I Gusti Nyoman Wiraguna
NIP. 197204052007011007